



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 48
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
DAN LAPORAN KINERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

DEMAK, 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 48 (empat puluh delapan)
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 30 Desember
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak

Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi :

1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. Nur Wahid, SH.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PENETAPAN HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
DAN LAPORAN KINERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2019

Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

36 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH
(Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-48
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN HASIL
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
DAN LAPORAN KINERJA ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

Demak, Senin tanggal 30 Desember 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD;

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini adalah rapat Paripurna Penetapan hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019, kami sampaikan sebagaimana daftar presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan

Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrokhiiim “ Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019, pada hari ini Senin 30 Desember 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Pasal 91 ayat 4 menyebutkan bahwa” masing-masing Anggota DPRD wajib melaporkan hasil Pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

- a. Waktu dan tempat kegiatan reses
- b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
- c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung”

Maka Sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 13/BAMUS.DPRD/2019, pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Penetapan hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan Reses, marilah kita dengarkan bersama Laporan hasil kegiatan Reses, maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

- a. *Membacakan laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Masa sidang III Tahun 2019. (terlampir)*
- b. *Membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi (Reses)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Selanjutnya untuk penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi*

- *Sebelumnya mohon kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan oleh **Ketua DPRD Kabupaten Demak**, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Menginjak agenda Rapat DPRD selanjutnya adalah Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019.

Kesempatan **Pertama** kepada Juru Bicara Komisi A untuk menyampaikan Lapornya, dipersilakan.

LAPORAN KOMISI A:

*Membacakan laporan Kinerja Komisi A.
(terlampir).*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Komisi A yang telah menyampaikan Lapornya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Kedua** kepada Juru Bicara Komisi B untuk menyampaikan Lapornya, dipersilakan.

LAPORAN KIMISI B:

*Membacakan Laporan Kinerja Komisi B.
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Komisi B yang telah menyampaikan Lapornya.

Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Komisi C untuk menyampaikan Lapornya, dipersilakan.

LAPORAN KIMISI C:

*Membacakan Laporan Kinerja Komisi C.
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

❖ Terima kasih kepada Juru Bicara Komisi C yang telah menyampaikan Laporannya.

Keempat kepada Juru Bicara Komisi D untuk menyampaikan Laporannya, dipersilakan.

LAPORAN KIMISI D:

*Membacakan Laporan Kinerja Komisi D.
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Komisi D yang telah menyampaikan Laporannya.

Kesempatan **Kelima** kami berikan kepada Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan Laporannya, dipersilakan.

LAPORAN BAPEMPERDA:

*Membacakan Laporan Kinerja Bapemperda.
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan Laporannya.

Keenam Juru Bicara Badan Kehormatan untuk menyampaikan Laporannya, dipersilakan.

LAPORAN BADAN KEHORMATAN:

*Membacakan Laporan Kinerja Badan Kehormatan.
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Badan Kehormatan yang telah menyampaikan Laporannya.

PIMPINAN RAPAT:

Demikianlah tadi masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Laporannya, semoga kedepan masing-masing Alat Kelengkapan lebih dapat meningkatkan kinerjanya.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah-
robbil'alamiin Rapat Paripurna Ke-48 Masa Sidang
III (tiga) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak
dengan acara Pelaporan Reses dan Laporan Kinerja
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun
2019 kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 30 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		27/12/19



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005/ 1119
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Demak, 27 Desember 2019

Kepada :

Yth. Bpk/Ibu

Anggota DPRD Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan Catatan-catatan Kementerian ATR tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Demak;
2. Rapat Paripurna Pelaporan Reses dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019 (Internal).

Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

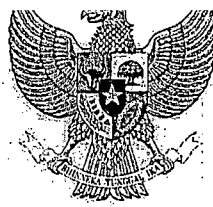
HARI : SENIN
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PELAPORAN HASIL RESES DAN LAPORAN KINERJA ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID UKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Pimpinan DPRD bersama : Jum'at
Eksekutif membahas Catatan- 27 Desember
catatan Kementerian ATR/BPN 2019
tentang Perubahan Peraturan (Pukul 09.00)
Daerah Kab. Demak Nomor 6
Tahun 2011 tentang RTRW Kab.
Demak
2. a. Rapat Paripurna Persetujuan : Senin
bersama DPRD dan Bupati 30 Desember
Demak terhadap Materi 2019
Substantif dari Kementerian (Pukul 09.00)
ATR/BPN tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 6 Tahun 2011
- b. Rapat Paripurna Pelaporan
Reses (Internal)
- c. Laporan Kinerja Alat
Kelengkapan DPRD Kab. Demak
Tahun 2019

KEDUA : Kunjungan kerja ke Luar Provinsi Alat Kelengkapan
DPRD Kabupaten Demak tanggal 6 s/d 8 Januari 2020

KETIGA : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas
dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah
ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini
dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak

KEEMPAT : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

**LAPORAN KINERJA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019 yang dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2019, berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018, Pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang III Tahun 2019 dalam rapat paripurna;
2. bahwa sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD, pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan antara lain berupa keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan rekomendasi DPRD.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Demak;
7. Keputusan Badan Musyawarah Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2019 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyampaikan laporan kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak selama Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019, sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan DPRD Tahun 2019.

III. TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

1. Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan berwenang:
 - a. memanggil Anggota DPRD yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas;

- b. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- c. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- d. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

IV. FUNGSI PENGAWASAN

Badan Kehormatan melaksanakan fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan tersebut dengan memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap Sumpah/Janji dan Kode Etik.

V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019

Selama Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

TABEL REKAPITULASI KEGIATAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1	Rapat Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak	1 Kali
2	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Ke DPR RI	1 Kali

Adapun hasil rekapitulasi pemantauan kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan lainnya sesuai dengan daftar hadir rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak (sebagaimana terlampir).

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019 yang dapat kami laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Kehormatan.

DEMAK, 27 DESEMBER 2019

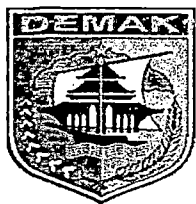
BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,

WAKIL KETUA,

BADARODIN, S.Sos, MA.

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

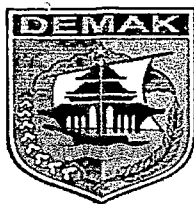
JL. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode pos 59572

Telephon (0291) 685577 faximile (0291) 681480

Wibsite: dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

REKAP DAFTAR HADIR BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	Hari/Tanggal					Σ		
			Kamis	Rabu	Senin	Jum'at	Kamis	Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
			26/12/2019	4/12/2019	11/11/2019	18/10/2019	10/03/2019			
1.	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.	Ketua	√	√	√	√	√	5	5	100%
2.	Zayinul Fata, SE.	Wakil Ketua			√	√	√	5	3	60%
3.	H. Maskuri, S.Ag.	Wakil Ketua			√			5	1	20%
4.	Nur Wahid, SH.I.	Wakil Ketua				√	√	5	2	40%
5.	H. Busro, S.Pd	Anggota	√			√	√	5	3	60%
6.	H. Sonhaji, SH	Anggota						5	0	0%
7.	H. Sudarno, S.Sos	Anggota	√	√		√	√	5	4	80%
8.	H. Sugiharno, SP	Anggota	√		√			5	2	40%
9.	Badarodin, S.Sos., MA.	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
10.	Sukarmin	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
11.	H. Nur Susaktiyo	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
12.	H. Isa Ansori, ST	Anggota		√	√	√	√	5	4	80%
13.	H. Jayadi	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
14.	Ahmad Mansur, SE.	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
15.	H. Danang Saputro, SH	Anggota	√		√	√	√	5	4	80%
16.	Robert Frendy Kurniawan	Anggota			√	√	√	5	3	60%
17.	Ristiko Arda Nari	Anggota			√	√	√	5	3	60%
18.	Gunawan, A.Md	Anggota						5	0	0%
19.	Siti Khoiriyah, SE	Anggota	√			√	√	5	3	60%
20.	Martono	Anggota	√	√		√		5	3	60%
21.	H. Abu Said, S.Pd.I	Anggota			√		√	5	2	40%
22.	Subari	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
23.	H. Romain	Anggota	√	√	√	√	√	5	5	100%
24.	Fatkhan, SH	Anggota		√		√		5	2	40%
25.	Sri Rejeki	Anggota	√		√		√	5	3	60%
JUMLAH			15/25	12/25	17/25	19/25	19/25	125	82	66%



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

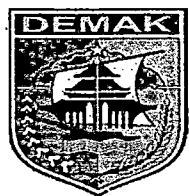
JL. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode pos 59572

Telephon (0291) 685577 faximile (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

REKAP DAFTAR HADIR BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	Hari/Tanggal						Σ		
			Kamis	Jum'at	Selasa	Selasa	Jum'at	Rabu	Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
			12/12/2019	22/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	11/01/2019	30/10/2019			
1.	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.	Ketua	√	√	√	√	√	√	6	6	100%
2.	Zayinul Fata, SE.	Wakil Ketua	√	√		√		√	6	4	67%
3.	H. Maskuri, S.Ag.	Wakil Ketua	√	√		√		√	6	4	67%
4.	Nur Wahid, SH.I.	Wakil Ketua	√	√	√	√		√	6	5	83%
5.	Tatiek Soelistijani, SH.	Anggota		√	√			√	6	3	50%
6.	H. Faozan, SH.	Anggota	√					√	6	2	33%
7.	Saiful Hadi, S.Sos., MH.	Anggota	√	√	√	√		√	6	5	83%
8.	Abu Naim	Anggota	√	√	√	√		√	6	5	83%
9.	H. Edi Sayudi	Anggota		√	√	√		√	6	4	67%
10.	Ulin Nuha, S.Pd.I.	Anggota	√	√	√	√		√	6	5	83%
11.	Parsidi, ST., MT.	Anggota		√		√			6	2	33%
12.	Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd	Anggota	√						6	1	17%
13.	H. Mu'thi Kholil, SH.	Anggota	√	√	√	√		√	6	5	83%
14.	Mohammad Sodikin.	Anggota	√	√		√		√	6	4	67%
15.	H. Marwan	Anggota		√	√	√		√	6	4	67%
16.	H. Nuryono Prasetyo, SE.	Anggota						√	6	1	17%
17.	H. Sutrisno	Anggota	√	√	√	√		√	6	5	83%
18.	H. Ike Chandra Agustina, S.Kom	Anggota		√		√			6	2	33%
19.	H. Budhi Achmadi, SE.	Anggota		√		√			6	2	33%
20.	Sulkan	Anggota		√		√			6	2	33%
21.	Ibrahim Suyuti, SH.	Anggota		√		√			6	2	33%
22.	Bangun Setyobudi Saputro, S.Sos	Anggota	√	√	√	√		√	6	5	83%
23.	Kholid Muktiyono, A.Md.	Anggota	√	√	√	√			6	4	67%
24.	H. Farodli, S.Pd.I.	Anggota	√	√	√	√			6	4	67%
25.	H. Ngaspan, A.Md.	Anggota							6	0	0%
JUMLAH			15/25	21/25	13/25	20/25	1/25	16/25	150	86	57%



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode pos 59572

Telephon (0291) 685577 faximile (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

REKAP DAFTAR HADIR BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	Hari/Tanggal					Jumlah Kehadiran	Persentase
			Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Jum'at		
			04/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	01/11/2019		
1.	H. Marwan	Ketua	√	√	√	√	√	5	100%
2.	Hj. Ike Chandra A., S.Kom.	Wakil Ketua		√	√	√		3	60%
3.	H. Busro, S.Pd.	Anggota	√	√	√	√		4	80%
4.	Hanna Maharani L. S., SE.	Anggota	√	√	√	√	√	5	100%
5.	Badarodin, S.Sos, MA.	Anggota	√	√	√	√	√	5	100%
6.	H. Nur Susaktiyo	Anggota	√	√	√	√		4	80%
7.	H. Isa Ansori, ST.	Anggota	√	√	√	√	√	5	100%
8.	Ahmad Mansur, SE.	Anggota	√	√	√	√	√	5	100%
9.	Hermin Widyawati, S.Pd.	Anggota	√	√	√	√	√	5	100%
10.	Ibrahim Suyuti, SH.	Anggota				√		1	20%
11.	H. Abu Said, S.Pd.I.	Anggota				√		1	20%
12.	Fatkhan, SH.	Anggota	√	√		√		3	60%
Jumlah			9/12	10/12	9/12	12/12	6/12		

**LAPORAN KINERJA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Sidang III Tahun 2019, Bapemperda DPRD Kabupaten Demak menyampaikan laporan kinerjanya selama Masa Sidang III Tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun dan menyajikan kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Demak sejak Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2019. Bapemperda dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda telah menghasilkan 1 (satu) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dan saat ini masih membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
7. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Ringkasan Laporan Kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Demak ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang merupakan salah satu alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Demak kepada masyarakat. Laporan Kinerja ini sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan di DPRD Kabupaten Demak dalam fungsi Pembentukan Perda pada Masa Sidang III Tahun 2019.

III. TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBENTUKAN PERDA

Badan Pembentukan Perda mempunyai fungsi dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

IV. FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Bapemperda melaksanakan Fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Perda. Pelaksanaan fungsi pembentukan perda merupakan perwujudan fungsi DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati. Dalam pelaksanaannya, pembentukan perda dilaksanakan dengan cara:

1. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
2. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
3. Mengajukan usul rancangan Perda.

V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019

Pada Masa Sidang III Tahun 2019 ini, kegiatan dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

**TABEL KEGIATAN BAPEMPERDA
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Rapat membahas Rencana Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020	1 Kali
2	Rapat membahas Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020	4 Kali
3	Workshop membahas Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020	1 Kali
4	Kajian terhadap Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 Kali

1. Rapat – Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang terdiri atas:
 - a. Rapat membahas Rencana Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2019.
 - b. Rapat Internal membahas Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2019.
 - c. Rapat bersama Perangkat Daerah membahas Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Oktober 2019 serta finalisasi tanggal 1 November 2019.
2. Workshop membahas Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 di Semarang tanggal 26 – 27 Oktober 2019.
3. Kajian terhadap Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terdiri atas:
 - a. Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 15 – 17 November 2019;
 - b. Kajian terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak, Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang dilaksanakan di Karanganyar tanggal 22 – 24 November 2019.

**TABEL KEGIATAN PANITIA KHUSUS
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Rapat membahas Rancangan Perda	1 Kali
2	Kajian terhadap Rancangan Perda	1 Kali

1. Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak tanggal 12 Desember 2019.
2. Kajian Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang dilaksanakan di Purwokerto tanggal 12 - 14 Desember 2019.

**TABEL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM TAHAP PENYUSUNAN MASA SIDANG III TAHUN 2019**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Propemperda Tahun 2020
2	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Propemperda Tahun 2020

Raperda yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 2 (dua) Raperda yang terdiri atas:

- a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

**TABEL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM TAHAP HARMONISASI MASA SIDANG III TAHUN 2019**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak	Propemperda Tahun 2019
2	Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran	Propemperda Tahun 2019

Raperda yang sedang dalam tahap harmonisasi di Bapemperda berjumlah 2 (dua) Raperda yang terdiri atas:

- a. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
- b. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

**TABEL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM TAHAP PEMBAHASAN MASA SIDANG III TAHUN 2019**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak	Raperda di luar Propemperda Tahun 2019
2	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031	Tahap Persetujuan Bersama Substansi Raperda

Raperda yang sedang dalam tahap pembahasan berjumlah 2 (dua) yang terdiri atas:

- a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- b. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031.

**TABEL PERATURAN DAERAH
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

NO	JUDUL PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	Kumulatif Terbuka

Raperda yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah berjumlah 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

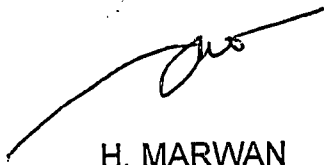
VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019 yang dapat kami laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Pembentukan Perda.

DEMAK, 27 DESEMBER 2019

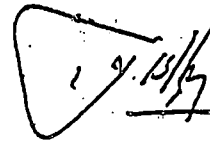
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. MARWAN

WAKIL KETUA,



Hi. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Sidang III Tahun 2019, Komisi D DPRD Kabupaten Demak menyampaikan laporan kinerja selama Masa Sidang III Tahun 2019. Laporan Kinerja tersebut disusun dan menyajikan kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak sejak terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD masa keanggotaan 2019-2024 dari bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; dan
7. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi D DPRD Kabupaten Demak yang merupakan salah satu alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Demak kepada masyarakat dan juga sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan di DPRD Kabupaten Demak dalam menjalankan fungsi DPRD pada Masa Sidang III Tahun 2019.

III. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI

Laporan kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak merupakan rangkaian pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi yang terdiri dari :

1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
3. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
6. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
8. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
9. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
10. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi D DPRD Kabupaten Demak membidangi tugas Perangkat Daerah yang mengelola urusan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Perindustrian.

IV. KOMISI MELAKSANAKAN FUNGSI DPRD

Laporan kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilakukan dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja dan kegiatan lainnya.

a. FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Dalam pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda, Komisi D DPRD kabupaten Demak mengadakan pembahasan Bersama dengan pimpinan Alat Kelengkapan lain mengusulkan Raperda, mengusulkan pembentukan PANSUS (Panitia Khusus);

b. FUNGSI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran, Komisi D DPRD kabupaten Demak membahas KUA PPAS Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dan RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

c. FUNGSI PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Komisi D DPRD kabupaten Demak melakukan tugas Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, termasuk APBD, serta Peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi.

V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH KOMISI D DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019

Selama Masa Sidang III Tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi D DPRD kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

TABEL REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI D DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Kunjungan Kerja Luar Pulau Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak.	1 Kali
2.	Kunjungan Kerja Luar Provinsi Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak	3 Kali
3.	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak.	1 Kali

5.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak.	5 Kali
6.	Orientasi dan Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Demak.	2 kali
7.	Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak yang terdiri dari Rapat Intern Komisi D dan Rapat Dengar Pendapat Dengan Mitra Kerja dan Hearing.	6 Kali
8.	Reses Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III tahun 2019.	1 Kali

Keterangan Tabel Rekapitulasi Kegiatan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Luar Pulau Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 9 Nopember 2019.
2. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Komisi D DPRD Kabupaten Demak ke DPRD adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 10 Oktober 2019 dan tanggal 20 s.d 23 Oktober 2019.
3. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan referensi terkait dengan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sektor pariwisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 21 Desember 2019.
4. Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sektor pariwisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada tanggal 15 s.d 17 Desember 2019.
5. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi D DPRD Kabupaten Demak bertujuan untuk monitoring persiapan dan kesiapan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019.
6. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi D DPRD Kabupaten Demak ke Puskesmas di Kabupaten Demak dalam rangka monitoring pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana di Puskesmas serta persiapan dan kesiapan Puskesmas dalam pelaksanaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 14 dan 15 Nopember 2019.
7. Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024 dan Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 Oktober 2019 dan 4 s.d 7 Desember 2019.
8. Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak (Internal) membahas Pemilihan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2019.
9. Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak (Internal) bertujuan membahas Rencana Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2019.
10. Rapat dengar pendapat tentang Audensi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi D, Pimpinan Bapemperda dan Perangkat Daerah terkait pada tanggal 18 Oktober 2019 menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pendidikan agar segera ditetapkan

11. Rapat Dengar Pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja bertujuan membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2019.
12. Rapat Dengar Pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja bertujuan membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Nopember 2019.
13. Reses untuk Penjaringan aspirasi masyarakat yang terwujud dalam pikir anggota DPRD Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2019 dan 1 Desember 2019 serta tanggal 7 dan 8 Desember 2019.

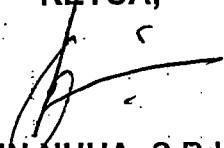
VI. PENUTUP

Demikian laporan Kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kerja atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

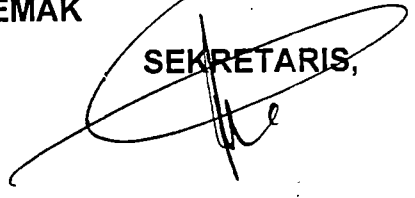
Demak, 27 Desember 2019.

**KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

KETUA,


ULIN NUHA, S.Pd.I.

SEKRETARIS,


H. FAOZAN, SH.

**KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**LAPORAN KINERJA KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Sidang III Tahun 2019 yang dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2019, Komisi C DPRD Kabupaten Demak untuk menyampaikan laporan Kinerja Komisi C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak;
7. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyampaikan laporan Kinerja Komisi C DPRD Kabupaten Demak selama Masa Sidang III Tahun 2019, sebagai Realisasi Pencapaian dari program dan kegiatan DPRD Tahun 2019.

III. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI

Laporan Kinerja Komisi C DPRD Kabupaten Demak merupakan rangkaian pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi yang terdiri dari :

1. Memastikan terlaksananya Kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. Melakukan Pembahasan Rancangan Perda;
3. Melakukan Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup Tugas Komisi;
4. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup Tugas Komisi;
5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau Masyarakat kepada DPRD;
6. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat;
7. Mengupayakan peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah;
8. Melakukan Kunjungan Kerja Komisi atas Persetujuan Pimpinan DPRD;
9. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat
10. Mengajukan usul kepada Pimpinan yang termasuk dalam ruang lingkup Bidang Tugas masing-masing Komisi;
11. Memberikan Laporan tertulis kepada Pimpinan tentang hasil Pelaksanaan tugas Komisi.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi C DPRD Kabupaten Demak membidangi Tugas Perangkat Daerah yang mengelola urusan di Bidang Pembangunan yang meliputi, Administrasi Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Penanggulangan Bencana Daerah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup.

IV. KOMISI MELAKSANAKAN FUNGSI DPRD SEBAGAI BERIKUT :

Komisi melaksanakan fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan:

- a. Pembentukan Perda :
Bersama dengan Pimpinan Alat Kelengkapan lain mengusulkan Raperda, mengusulkan pembentukan PANSUS (Panitia Khusus);
- b. Anggaran :
Penganggaran membahas KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 dan RAPBD Tahun Anggaran 2020
- c. Pengawasan :
Realisasi pelaksanaan APBD, LKPJ, LPPD.

V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH KOMISI C DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2019, ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

TABEL REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI C MASA SIDANG III TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Kunjungan Kerja Luar Pulau Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak	1 Kali
2	Kunjungan Kerja Luar Propinsi Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak	3 Kali
3	Kunjungan Kerja Dalam Propinsi Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak	1 Kali
4	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak	12 Kali
5	Bimbingan Teknis Pendalamn Tugas	1 Kali

6	Rapat Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak yang terdiri dari Rapat Intern Komisi C dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja	3 Kali
7	Reses	1 Kali

Keterangan Tabel Rekapitulasi Kegiatan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Luar Pulau Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan RAPBD Anggaran Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 9 Nopember 2019.
2. Kunjungan Kerja Luar Propinsi Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan KUA PPAS APBD Anggaran Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 10 Oktober 2019 dan tanggal 23 s/d 26 Oktober 2019
3. Kunjungan Kerja Luar Propinsi Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan referensi terkait Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh di bantaran sungai dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 21 Desember 2019.
4. Kunjungan Kerja Dalam Propinsi Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak adalah untuk menambah wawasan dan referensi terkait Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh di bantaran sungai dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2019.
5. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Surodadi Dalam Rangka Monitoring Betonisasi Jalan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Tambak Bulusan Dalam Rangka Monitoring Jembatan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa ndero Dalam Rangka Monitoring Embung Sungai Kalijajar dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Buko Dalam Rangka Monitoring Embung Sungai Kumpulan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke BBWS Semarang Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Kerusakan Embung dan proses pendanaanya dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke RSUD Sultan Fatah Karangawen Dalam Rangka Monitoring pekerjaan pembangunan gedung dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Werdoyo Dalam Rangka Monitoring Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Trengguli Dalam Rangka Monitoring Jembatan dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Mojo Dalam Rangka Monitoring Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2019;
 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Berahan Kulon Dalam Rangka Monitoring Pembangunan TPA dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2019;

Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Kecamatan Wedung Dalam Rangka Monitoring Betonisasi Jalan Desa Berahan Kulon menuju TPA dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2019;
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi C (Bidang Pembangunan) ke Desa Loireng Dalam Rangka Monitoring Kawasan Kumuh dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2019.

6. Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Ruang Rapat KOMISI C DPRD Kabupaten Demak.
7. Rapat Dengar Pendapat Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bersama Mitra Kerja bertujuan membahas KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019.
8. Rapat Dengar Pendapat Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bersama Mitra Kerja bertujuan untuk membahas RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2019.
9. Reses untuk Penjaringan Aspiirasi Masyarakat yang terwujud dalam Pokir Anggota DPRD Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Nopember 2019 dan 1 Desember 2019 serta Tanggal 7 dan 8 Desember 2019.

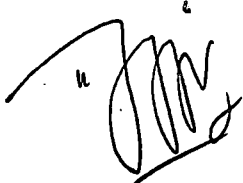
VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019 Semoga bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Demak.

Demak, 27 Desember 2019

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA KOMISI C



TATIEK SOELISTIJANI, SH

SEKRETARIS KOMISI C



MOHAMAD SODIKIN

**LAPORAN KINERJA KOMISI B
(BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak periode Pelantikan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Sidang III Tahun 2019 yang dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2019, berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018, Komisi B DPRD mempunyai tugas & wewenang untuk menyampaikan laporan kinerja Komis B DPRD Masa Sidang III tahun 2019 dalam rapat paripurna;

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Keputusan Badan Musyawarah Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2019 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyampaikan laporan kinerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak selama Masa Sidang III tahun 2019, sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019.

III. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI

Komisi mempunyai tugas & wewenang :

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan lingkup tugas Komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahsa serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

IV. KOMISI MELAKSANAKAN FUNGSI DPRD SEBAGAI BERIKUT :

Komisi melaksanakan fungsi DPRD, yaitu pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan:

- a. Pembentukan Perda :
Bersama dengan pimpinan Alat Kelengkapan lain mengusulkan Raperda, mengusulkan pembentukan PANSUS (Panitia Khusus);
- b. Anggaran :
Penganggaran membahas KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 dan RAPBD Tahun Anggaran 2020
- c. Pengawasan :
Realisasi pelaksanaan APBD, LKPJ, LPPD.

V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH KOMISI B DPRD KABUPATEN DEMAK PADA BULAN AGUSTUS S.D DESEMBER 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Laporan kinerja Komisi B DPRD merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yaitu tugas & wewenang Komisi yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja dan kegiatan lainnya yang meliputi Perekonomian & Keuangan, Tenaga Kerja & Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, & UMKM, Pertanian & Pangan, Kelautan & Perikanan, Penanaman Modal & pelayanan Terpadu Satu Pintu, Usaha Milik Daerah. Selama Masa Sidang III tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi DPRD kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

TABEL REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI B PERIODE PELANTIKAN BULAN AGUSTUS SAMPAI DESEMBER 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Kunjungan Kerja Luar Pulau Komisi B (Bidang Perekonomian & Keuangan) DPRD Kabupaten Demak	1 kali
2	Kunjungan Kerja Luar Provinsi Komisi B (Bidang Perekonomian & Keuangan) DPRD Kabupaten Demak	3 kali
3	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Komisi B (Bidang Perekonomian & Keuangan) DPRD Kabupaten Demak	1 kali
4	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi B (Bidang Perekonomian & Keuangan) DPRD Kabupaten Demak	4 kali
5	Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Demak	2 kali
6	Rapat Komisi Komisi (Dengar pendapat dengan mitra, mitra perangkat Daerah dan Hearing)	3 kali
7	Reses DPRD Kabupaten Demak	1 kali

Uraian Tabel Rekapitulasi Kegiatan KOMISI B Periode Pelantikan Bulan Agustus sampai Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Kunjungan Kerja Luar Pulau ke DPRD Kabupaten Gianyar & DPRD Kabupaten Bangli, & DPRD Kabupaten Badung adalah menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan RAPBD Anggaran Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 5 s/d 9 Nopember 2019	1 kali

2	Kunjungan Kerja Luar Provinsi ke DPRD Kabupaten Ponorogo & DPRD Kabupaten Madiun adalah menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan KUA PPAS APBD Anggaran Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 7 s/d 10 Oktober 2019	1 kali
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi ke DPRD Kabupaten Sidoarjo & DPRD Kabupaten Gresik adalah menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan KUA PPAS APBD Anggaran Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 20 s/d 23 Oktober 2019	1 kali
4	Kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak Ke DPRD Kota Bandung dan DPRD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat adalah menambah wawasan dan referensi terkait Program Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengembangan Sektor Pariwisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan 18 s/d 21 Desember 2019	1 kali
5	Kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak Ke DPRD Kabupaten Banyumas dan DPRD Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah adalah menambah wawasan dan referensi terkait Program Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengembangan Sektor Pariwisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan 15 s/d 17 Desember 2019	1 kali
6	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke PT SUPRAMA, Kecamatan Mijen, dilaksanakan 28 Oktober 2019	1 kali
7	Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan memonitoring ke PT New Hope Indonesia di Kecamatan Wonosalam, dilaksanakan 12 Nopember 2019	1 kali
8	Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan tanggal 13 Nopember 2019 ke Kecamatan Wedung.	1 kali
9	Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2019 Pasar Karanganyar ke Kecamatan Karanganyar.	1 kali
10	Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak dilaksanakan tanggal 14 s/d Oktober 2019	1 kali
11	Bimtek Anggota Dewan dilaksanakan tanggal 4 s/d 7 Desember 2019	1 kali
12	Rapat membahas Rencana Kerja Komisi DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2019	1 kali
13	Rapat Dengar pendapat dengan mitra, mitra Perangkat Daerah dan Hearing KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2019	1 kali

14	Rapat Dengar pendapat dengan mitra, mitra Perangkat Daerah dan Hearing Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan Tanggal 21 Nopember 2019	1 kali
15	Reses Anggota Dewan dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2019 s/d 1 Desember 2019 dan 7 s/d 8 Desember 2019	1 kali

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil Kinerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak. Semoga bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Demak ke depan, amin.

Demak, 27 Desember 2019
KOMISI B (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA

H.MU'THI KHOLIL, SH

SEKRETARIS

SAIFUL HADI, S.Sos

**LAPORAN KINERJA KOMISI A
(BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Pelantikan bulan agustus sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan telah berakhirnya masa sidangan III (ketiga), tahun 2019 yang dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2019, berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018, Komisi A mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja Komisi Masa sidangan III (ketiga) tahun 2019 dalam rapat paripurna;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD, Komisi A DPRD Kabupaten Demak menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan antara lain berupa keputusan Komisi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
2. UU RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
4. UU No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam lingkut Provinsi Jawa Tengah sebagai mana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah UU No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Hukum Daerah
6. Peraturan Daerah kabupaten Demak nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Demak;
8. Badan musyawarah No. 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Keg. DPRD Kab. Demak Tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyampaikan laporan kinerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak selama masa sidangan III (ketiga) tahun 2019, sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan Komisi tahun 2019.

III. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

1. Memastikan terlaksananya Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Dearah dan kewajiban lainnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Melakukan pembahasan keputusan DPRD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi komisi;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan Perda sesuai tugas, pokok dan fungsi komisi;
5. Membantu pimpinan DPRD dalam menyelesaikan permasalahan yang di sampaikan oleh Bupati dan /atau masyarakat sesuai tugas komisi;
6. Menerima, menampung, membahas dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat sesuai tugas, pokok dan fungsi;
7. Mengupayakan peningkatan kesejah teraan masyarakat Daerah;
8. Melakukan kunjungan komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
9. Melakukan rapat kerja dan dengar pendapat;
10. Mengajukan usul ke Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD terkait pelaksanaan tugas komisi;

IV. KOMISI FUNGSI MELAKSANAKAN FUNGSI DPRD

Komisi melaksanakan DPRD sebgai yaitu Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi

1. Penganggaran:
membahas KUA PPAS, RAPBD tahun anggra 2020
2. Pengawasan :
Realisasi Pelaksanaa APBD, LKPJ dan LPPD

3. Legislasi :

Bersama dengan Pimpinan Alat Kelengkapan lain mengusulkan Raperda dan pembentukan Pansus (panitia Khusus) DPRD

**V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH KOMISI A DPRD
KABUPATEN DEMAK BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2019
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

Laporan kinerja Komisi A DPRD Kab. Demak merupakan rangkaian pelaksanaan, tugas dan wewenang komisi dalam bentuk kegiatan rapat - rapat, kunjungan kerja dan kegiatan lainnya, yang meliputi bidang Hukum dan Pemerintahan. Selama masa sidangan III (ketiga) tahun 2019. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi A DPRD kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

**TABEL REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI A
PERIODE PELANTIKAN SAMPAI DESEMBER 2019**

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Membahas Renja Komisi A tahun 2020.	2 kali
2.	Rapat Kerja dengar pendapat KUA PPAS	2 kali
3.	Rapat kerja dengar pendapat dengan warga Desa Wedung	1 Kali
4.	Rapat kerja Dengar Pendapat membahas RAPBD	1 kali
5.	Kunjungan kerja ke Luar Provinsi terkait pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020	2 Kali
6.	Kunjungan kerja ke Luar Pulau dalam rangka untuk menamhah wawasan dan Referensi terkait Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020.	1 kali
7.	Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kab Demak ke luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi terkait tugas pokok dan fungsi	2 kali
8.	Kunjungan kerja komisi A DPRD Kab. Demak Ke dalam Daerah	9 kali
9.	Bintek	2 kali
10.	Kegiatan Reses Anggota DPRD KAb. Demak	1 kali

**URAIAN TABEL REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI A
PERIODE PELANTIKAN SAMPAI DESEMBER 2019**

- Rapat Kerja Komisi A Rapat Pemilihan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Demak. Rabu, 02 Oktober 2019;

- Rapat Komisi A membahas Renja Tahun 2020. JumaT 04 Oktober 2019;
- Rapat komisi A membahas KUA PPAS APBD tahun Anggaran 2020, Senin 21 Oktober 2019;
- Rapat dengar pendapat Komisi A dengan OPD/instansi terkait KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa 22 Oktober 2019;
- Rapat dengar pendapat Komisi A dengan warga Desa Wedung Kecamatan Wedung terkait permasalahan pembangunan tanah Desa untuk ruko/atau tempat perekonomian;
- Rapat Dengar pendapat Komisi A dengan OPD/Instansi terkait RAPBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2020, Rabu 20 Nopemeber 2019;
- Kunjungan Komisi A ke DPRD Kab. Bandung dan DPRD Kota Ciamis Jawa Barat untuk menambah Wawasan terkait Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 pada hari Senin Tanggal 7 Oktober 2019 s/d Tanggal 10 Oktober 2019 ;
- Kunjungan Komisi A ke DPRD Kab. Madiun dan DPRD Kab. Ngawi Jawa timur untuk menambah Wawasan terkait Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 s/d Tanggal 26 Oktober 2019 ;
- Kunjungan Komisi A DPRD Kab. Demak ke luar Pulau ke DPRD Kab. Manggari Barat,DPRD Kab. Manggarai dan DPRD Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur untuk menambah Wawasan terkait Pembahasan RAPBD Ta'hun Anggaran 2020 pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019 s/d Tanggal 9 Nopember 2019 ;
- Kunjungan Komisi A ke DPRD Kab. Purbalingga dan DPRD Kab. Banyumas terkait Tugas Pokok dan fungsi Komisi A pada hari Minggu 15 Desember 2019 s/d 17 Desember 2019;
- Kunjungan Komisi A ke DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Kab. Ciarrnis Jawa Barat terkait Tugas Pokok dan fungsi Komisi A pada hari Senin 18 Desember 2019 s/d 21 Desember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Wedung Kec. Wedung terkait Pembangunan tanah Desa Wedung yang akan di bangun ruko oleh Pemerintahan Desa Wedung pada Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2019 ;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Kramat Kec. Dempet terkait Anggaran Desa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Wonosari Kec. Bonang terkait Pelaporan Keuangan Desa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Sidokumpul Kec. Guntur terkait Pelaporan Keuangan Desa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Bulusari Kec. Sayung terkait Pelaporan Dana Desa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Pasir Kec. Mijen terkait Anggaran Desa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Babad Kec. Kebonagung terkait Anggaran Desa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Babad Kec. Kebonagung terkait Pelaksanaan

- Pilkades pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019;
- Kunjungan kerja Komisi A ke Desa Banjarsari Kec. Gajah terkait Pengisian Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2019;
 - Orientasi pendalaman tugas DPRD tgl 14-17 Oktober 2019;
 - Bintek tgl 4-7 Desember;
 - Reses Anggota DPRD Kab. Demak dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2019 s/d 1 Desember 2019 dan 7 Desember s/d 8 Desember 2019;

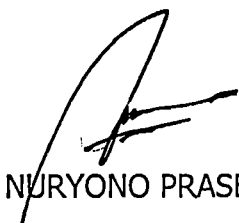
VI. PENUTUP

Demikian laporan hasil kerja Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Demak, semoga bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Demak Ke depannya, Amin

Demak, 27 Desember 2019

KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA
KOMISI A DPRD KABUPATEN DEMAK



H. NURYONO PRASETYO, SE

SEKRETARIS
KOMISI A DPRD KABUPATEN DEMAK



H. PARSIDI, ST. MT

**LAPORAN PELAKSANAAN RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2019**

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2019.

B. TUJUAN :

1. Menyerap aspirasi untuk memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
2. Hasil reses dijadikan bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Demak.

C. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN :

Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap I pelaksanaan pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2019. Tahap II pelaksanaan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2019. Pelaksanaan reses setiap anggota DPRD dapat melaksanakan 2 kali pada 2 lokasi. Setiap lokasi masing-masing terdiri dari 70 orang konstituen. Sekretariat DPRD bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tempat pelaksanaan kegiatan Reses terbagi dalam 5 (lima) daerah pemilihan sebagai berikut :

Daerah Pemilihan	Nama Anggota Dewan	Tempat/ Waktu Pelaksanaan	Pendamping
Daerah Pemilihan Kecamatan Demak, Wonosalam, Dempet, Kebonagung	1. Edi Sayudi (PKB) 2. Sukarmin (PKB) 3. H. Mu'thi Kholil, SH (Gerindra) 4. Muhamad Sodikin (PDI P) 5. Tatiek Soelistijani, SH (PDI P) 6. Faozan, SH (PDI P) 7. Hermin Widyawati, S.Pd (P Golkar) 8. H. Budhi Achmadi, SE (Nasdem) 9. Martono (Nasdem) 10. H. Ngaspan Amd (Demokrat) 11. Bangun Setyobudi Saputro, S.Sos (PPP) 12. H. Sutrisno (Golkar)	30 Novem ber - 1 Desember dan 7 - 8 Desember 2019	1. Betti Susilowati, S.Sos, MM. 2. Siti Zulfah, S.Sos. 3. Sunardi,SH 4. Surani, S.Sos 5. Aris Supriyanto 6. Sugito 7. Anisa Nirma, SE 8. Abdul Aziz 9. Sudiro 10. Saeful Abadi 11. Rifa'atul, S.Akun. 12. Andayu
Daerah Pemilihan Kecamatan Bonang, Wedung	1. Zayinul Fata, SE (PKB) 2. Drs. H. Syaffi Afandi, S.Pd (PKB) 3. Ahmad Mansur, SE (Gerindra) 4. H. Sonhaji, SH (PDI P) 5. Nur Wahid, S.H.I (Golkar) 6. Ibrahim Suyuti, SH (Nasdem) 7. Kholid Muktiyono, Amd (PPP) 8. Fatkhan, SH (Demokrat)	30 Novem ber - 1 Desember dan 7 - 8 Desember 2019	1. Setiani Puji Astuti, S.Sos. 2. Nurwahyudin, SE 3. Siti Zubaidah, S.Ag, MM 4. Iin Safaah, SH. 5. Muslekan, S.Sos. 6. Sumindar 7. Agus Suhartono 8. Wiwik Afifah 9. Muhammad Arif Lukman
Daerah Pemilihan Kecamatan Karanganyar, Gajah, Mijen	1. H. Isa Ansori, ST (PKB) 2. H. Danang Saputro, SH (Gerindra) 3. H. Sudarno, S.Sos (PDI P) 4. Saeful Hadi, S.Sos (PDI P) 5. Nuryono Prasetyo (Golkar) 6. Sulkan (Nasdem) 7. H. Romain (PPP) 8. H. Farodli, S.Pd.I (PAN)	30 Novem ber - 1 Desember dan 7 - 8 Desember 2019	1. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM 2. Yahya, S.IP 3. Suwandi 4. Ridho'ah, SH. 5. Ivan Astrianto 6. Amrudin 7. Abdul Azis 8. Nila Fajri

Daerah Pemilihan	Nama Anggota Dewan	Tempat/ Waktu Pelaksanaan	Pendamping
Daerah Pemilihan Kecamatan Karangawen, Mranggen	1. Ulin Nuha, S.Pd.I (PKB) 2. Parsidi, ST, MT (PKB) 3. Marwan (Gerindra) 4. Jayadi (Gerindra) 5. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE (PDI P) 6. H. Busro, S.Pd (PDI P) 7. Hanna Maharani Layinnatus Syifa, SE (PDI P) 8. Badarodin, S.Sos, MA (PDI P) 9. Robert Frendy Kurniawan (Golkar) 10. Gunawan (Nasdem) 11. H. Abu Said (PPP)	30 Novem ber - 1 Desember dan 7 - 8 Desember 2019	1. Muh. Muchlis, SE,M.Si 2. Tonny Setiyono, S.Sos 3. Slamet Karyono, S.Sos 4. Rois Subekti 5. Heru Suparto 6. Yulfani Silva Rizqianti 7. Aris Sidik Imam 8. Sarmin 9. Nur Hasim 10. Suyadi 11. Djoko Aris Munanto, S.Sos. 12. I Made Era Naya Supata, S.STP. 13. Sururi
Daerah Pemilihan Kecamatan Guntur, Karangtengah, Sayung	1. H. Nurul Muttaqin, S.H.I, MH (PKB) 2. Nur Susaktiyo (PKB) 3. H. Maskuri, S.Ag (Gerindra) 4. H. Muntohar (Gerindra) 5. H. Sugiharno, SP (PDI P) 6. Abu Naim (PDI P) 7. Ike Candra Agustina, S.Kom (Golkar) 8. Ristiko Ardanari (Golkar) 9. Siti Khoiriyah (Nasdem) 10. Subari (PPP) 11. Sri Rejeki (Demokrat)	30 Novem ber - 1 Desember dan 7 - 8 Desember 2019	1. Budhi Prabowo, S.Kom. 2. Abdul Syukur, ST. 3. Ahmad Masrur, S.Sos. 4. Silvi Vatia 5. Deny Dwi, SE. 6. Eva Afriani 7. Somat, S.Pd.I. 8. Narko 9. Devi Noor, S.Ak 10. Shindy Ejik, SH. 11. Ahmad Rosikin 12. Eko Budi Prasetyo

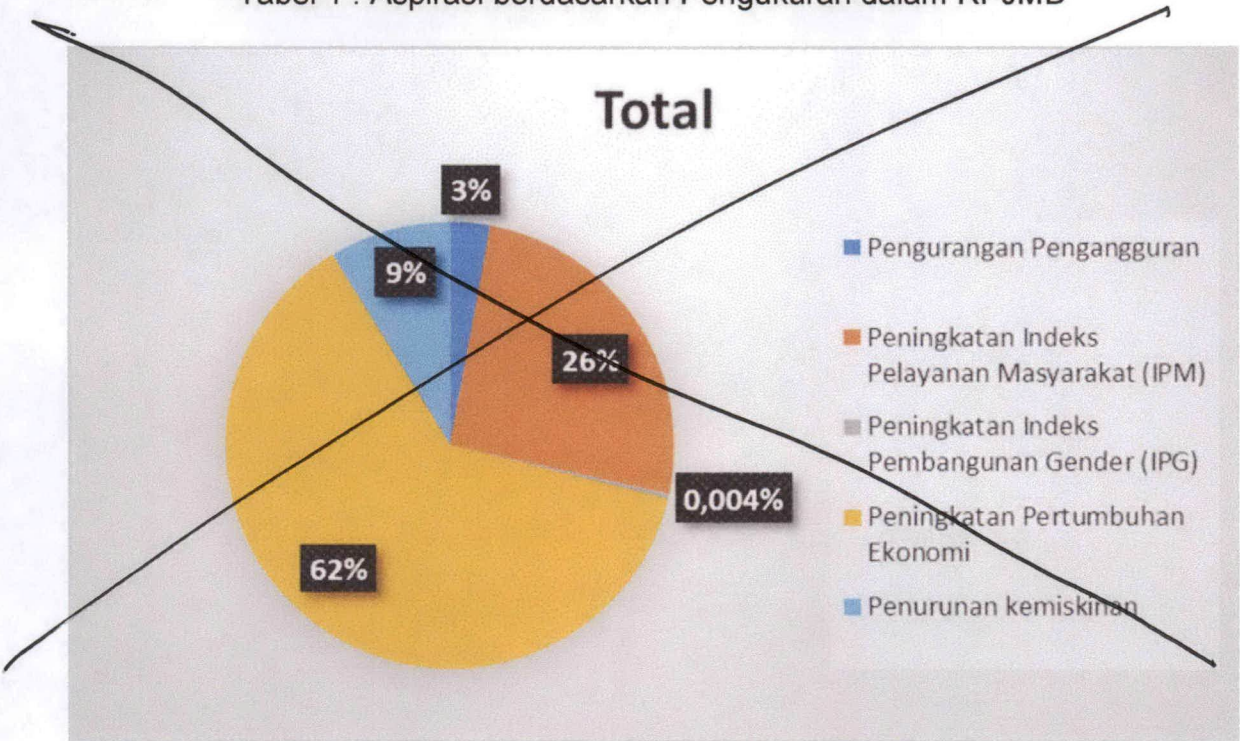
D. HASIL KEGIATAN :

Hasil kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2019 adalah aspirasi dari masyarakat Kabupaten Demak. Aspirasi tersebut dikelompokkan sesuai sasaran pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak pada Tahun 2021, yaitu : MASYARAKAT DEMAK YANG AGAMIS DAN SEJAHTERA, diukur dari Pengurangan Pengangguran, Peningkatan Indeks Pelayanan Masyarakat (IPM),

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.

NO	PENGUKURAN DALAM RPJMD	KEGIATAN
1	Pengurangan Pengangguran	39
2	Peningkatan Indeks Pelayanan Masyarakat (IPM)	342
3	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	834
5	Penurunan kemiskinan	117
JUMLAH		1337

Tabel 1 : Aspirasi berdasarkan Pengukuran dalam RPJMD

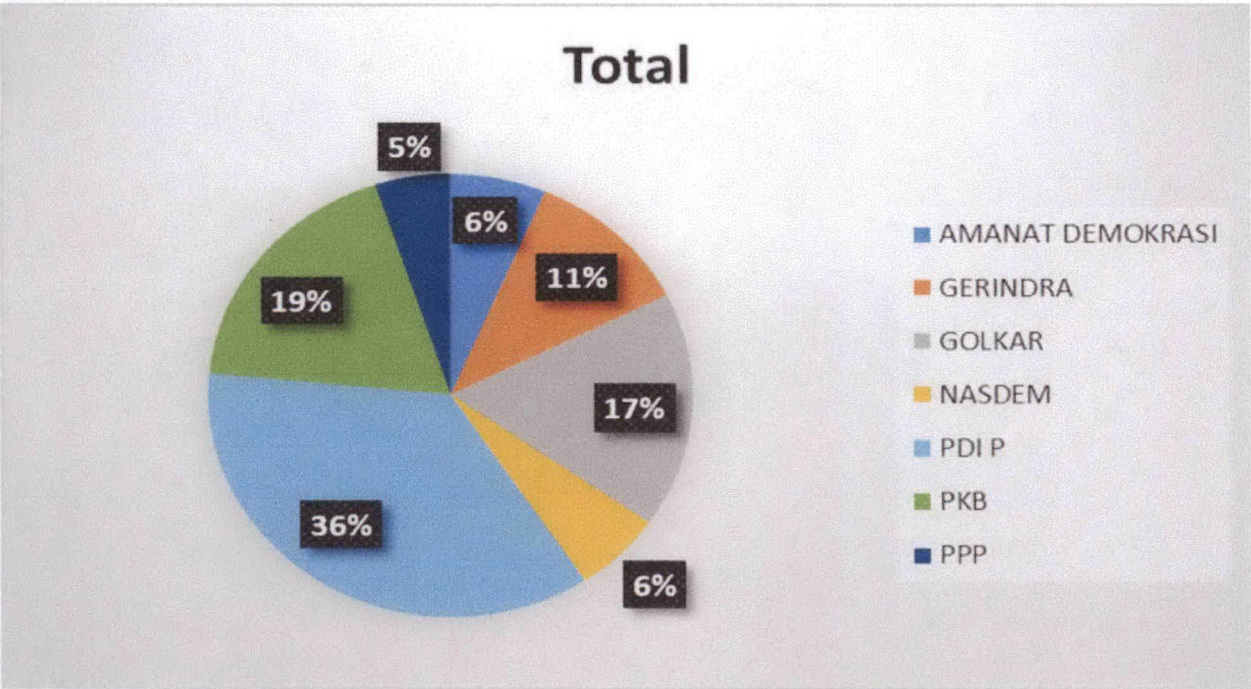


Gambar 1 : Aspirasi berdasarkan Pengukuran dalam RPJMD

Adapun aspirasi masyarakat berdasarkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Demak dikelompokkan sebagai berikut :

NO	FRAKSI	KEGIATAN
1	AMANAT DEMOKRASI	86
2	GERINDRA	149
3	GOLKAR	230
4	NASDEM	79
5	PDI P	479
6	PKB	247
7	PPP	67
JUMLAH		1337

Tabel 2 : Aspirasi berdasarkan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak



Gambar 2 : Aspirasi berdasarkan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019. Selanjutnya daftar aspirasi masyarakat (sebagaimana terlampir) akan dijadikan sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Demak, Desember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Ketua,

 H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
Pimpinan Rapat 



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak maka dilaksanakan reses;
- b. bahwa penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditindaklanjuti guna mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2019 dengan acara Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET